

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia usaha saat ini terlihat semakin maju baik di sektor swasta maupun pemerintah. Dengan adanya kemajuan pada dunia usaha, maka akan mendukung pemerintah dalam menyukseskan pembangunan terutama pada sektor pembangunan ekonomi. Dalam menjalankan fungsi instansi pemerintah maupun swasta, sudah pasti dibutuhkan peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kinerja suatu instansi atau perusahaan tersebut. Selain itu, para pengusaha dituntut untuk dapat lebih profesional dalam mengelola perusahaannya terutama dalam hal pengadaan barang dan jasa. Namun, pada saat ini maraknya kecurangan yang terjadi di dalam perkembangan dunia usaha, diantaranya pada sektor swasta maupun pemerintahan. Kecurangan atau yang bisa disebut dengan *fraud* merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, baik untuk pribadi maupun kelompok yang dapat merugikan pihak lain. Biasanya kecurangan atau *fraud* dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kewenangan terhadap aset baik perusahaan atau negara. Menurut salah satu ahli bernama Karyono (2013:11) mengatakan *Fraud* merupakan tindakan melawan hukum yang dapat merugikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya.

Bentuk kecurangan/ *fraud* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari berbagai kecurangan, seperti yang dijelaskan oleh

Karyono (2013:11) yaitu diantaranya kecurangan laporan (*fraudulent statement*) yang terdiri atas kecurangan laporan keuangan (*financial statement*) dan kecurangan laporan lain (*non financial statement*). Penyalahgunaan aset (*aset misappropriation*) yang terdiri atas kecurangan (*cash*) dan kecurangan persediaan dan aset lainnya (*inventory and other assets*). Korupsi (*corruption*) terdiri atas pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), hadiah tidak sah (*illegal gratuities*) dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*), dan kecurangan yang berkaitan dengan komputer. Namun banyak juga kecurangan yang belum diketahui oleh publik, selain yang telah dipaparkan ada juga kecurangan mengenai aset atau pengadaan barang jasa.

Jadi tidak asing lagi jika di Indonesia banyaknya kasus kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan begitu ada beberapa fenomena mengenai kecurangan (*fraud*) pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan antara lain sebagai berikut:

Kepolisian Resor Kota Padang menahan empat orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin Padang. Keempat tersangka yaitu mantan direktur RSUD dr Rasidin, anggota DPRD Kota Bandung, dan dua orang pihak swasta yang berperan sebagai rekanan dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) rumah sakit. Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diketahui kasus tersebut telah merugikan keuangan negara mencapai Rp5 miliar. Status tersangka telah ditetapkan oleh penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 dan dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Ya'cob,dkk,2019,<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-tahan-4-tersangka-kasus-korupsi-pengadaan-alkes-di-rsud-padang.html>, di akses 5 Oktober 2019).

Berita lainnya menyebutkan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan vonis bersalah terhadap tiga dokter dalam kasus korupsi pengadaan pengadaan Alat Kesehatan (Alkes). Ketiga dokter tersebut merupakan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru. Ketiga dokter tersebut telah terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 1,5 milyar dan terbukti melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b undang undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo pasal 64 KUHP(Antara,dkk,2019,<https://news.okezone.com/read/2019/05/03/340/2050911/terbukti-korupsi-alat-kesehatan-3-dokter-spesialis-ajukan-banding>, di akses 5 oktober 2019).

Sedangkan di daerah Bali Kasus kecurangan alat kesehatan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Bali membongkar kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Badung, Bali. PT Mapan Medika Indonesia (MMI) merupakan pemenang lelang pengadaan alat kesehatan, KB, serta kendaraan khusus tahun anggaran 2013. Namun, MMI memanipulasi data perolehan informasi nilai harga. Sehingga indikasi kerugian negara hingga Rp 6,2 miliar sudah di audit oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Angka tersebut merupakan diskon atau selisih belanja rill ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) dari nilai kontrak yang diperoleh dengan cara melawan hukum

(Bap,dkk,2018,<http://www.balipost.com/news/2018/05/23/46233/Susila-Diadili-Korupsi-Alkes-RSU...html>, diakses 17 Oktober 2019).

Dari fenomena di atas bahwa adanya indikasi lemahnya satuan pengawasan intern di suatu rumah sakit tersebut pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan maupun pengendalian kegiatan dan belum sepenuhnya memahami ketentuan dan adanya koordinasi dengan pihak yang terkait cenderung sering melakukan *fraud*.

Tingginya intensitas praktik kecurangan, penipuan, dan penggelapan yang terjadi pada suatu institusi publik, dengan segala modusnya dari yang sederhana sampai yang sangat canggih dan rumit, seharusnya menyadarkan semua pihak untuk membangun komitmen terhadap penerapan tata kelola yang baik secara konsisten dan meluas pada semua lapisan karena adanya kesadaran dan komitmen akan mengakibatkan tidak tercapainya kinerja keuangan yang baik pada rumah sakit.

Fraud (kecurangan) dapat terjadi di mana saja, dapat dilakukan oleh siapa saja dan berdampak kepada siapa saja yang dapat merugikan kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk yang melakukan *fraud* tersebut. Kecurangan di dunia usaha dapat dilakukan oleh oknum karyawan baik di level manajemen bawah maupun pada tingkat manajemen atas. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum tersebut merugikan *stakeholder* (pemilik, rekanan, dokter, karyawan). Kecurangan yang terjadi di perusahaan akan mengakibatkan inefisiensi operasional perusahaan. Inefisiensi perusahaan akibat kecurangan adalah lemahnya

daya saing perusahaan, penurunan pendapatan, kenaikan biaya, penurunan semangat kerja karyawan dan ancaman terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

Pengendalian internal yang baik memungkinkan manajemen siap menghadapi perubahan ekonomi yang cepat persaingan, pergeseran permintaan pelanggan dan *fraud* serta restrukturisasi untuk kemajuan yang akan datang. Jika pengendalian internal suatu perusahaan lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar. Sebaliknya jika pengendalian internal kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil. Kalaupun kesalahan dan *fraud* masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan perbaikan sedini mungkin.

Menurut IAPI (Sukrisno.2012) definisi pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut:

1. Keandalan laporan keuangan
2. Efektivitas dan efisiensi operasi
3. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku

Sebagai suatu entitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, diperlukan suatu pemahaman mengenai pengendalian internal yang akan diterapkan oleh staf di rumah sakit, di mana jika hal ini diterapkan secara efektif maka dapat mencegah terjadinya *fraud* (kecurangan). Dengan diterapkannya pengendalian internal pada perusahaan profit maupun non profit dapat melindungi aset perusahaan dari *fraud* dan tentunya membantu manajemen dalam melaksanakan segala aktivitasnya.

Selain pengendalian internal yang diterapkan sebagai salah satu tindakan preventif dalam mencegah kemungkinan terjadinya *fraud* (kecurangan), maka salah satu hal yang mungkin dapat meminimalisir *fraud* adalah dengan cara mengubah budaya organisasi dari instansi tersebut. Budaya organisasi terutama dalam suatu instansi rasanya memegang peranan penting. Karena Menurut Sulistiyowati (2007), Budaya Organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikit pun bagi individu untuk melakukan *fraud* karena budaya organisasi yang baik akan membentuk orang-orang di dalam organisasi memiliki *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identity* (rasa bangga sebagai bagian dari organisasi). Budaya sebagai faktor informal yang berpengaruh terhadap perilaku individu sebagai pembentuk *goal congruance* Anthony & Govindarajan (2007) dalam Sidharta (2013). Menurut Hereath (2006) dalam Sidharta (2013), kepercayaan dari budaya organisasi memiliki peran penting dalam operasi pengendalian internal. Menurut Robbins (2008) budaya berfungsi sebagai pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan dan bentuk perilaku serta sikap karyawan.

Suatu budaya organisasi yang kuat dan telah berakar akan dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi anggota organisasi dalam hal pemahaman yang jelas dan lugas tentang suatu persoalan yang diselesaikan. Budaya memiliki pengaruh yang berarti pada sikap dan perilaku anggota-anggota organisasi. Banyak bukti yang menggambarkan bahwa suksesnya suatu organisasi disebabkan karena budayanya yang begitu kuat yang membuat organisasi itu lebih percaya diri dan akhirnya menjadi lebih efektif. Begitu juga dengan rumah sakit, ketika budaya

fraud mampu dihilangkan maka akan berpengaruh signifikan bagi rumah sakit tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggit Purwitasari (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang (Survey pada 5 Rumah Sakit di Kota Bandung)”. Penelitian tersebut terdiri dari dua variabel yaitu Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Anggit Purwitasari (2013) yaitu pada variabel independen di mana penulis menggunakan Budaya Organisasi sebagai variabel independen (X_2). Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Anggit Purwitasari (2013) pada 5 rumah sakit di Kota Bandung sedangkan untuk penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Hermiyetti (2014) yang berjudul Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa, yang membedakan penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu perbedaan jumlah variabel independen. Peneliti sebelumnya menggunakan satu variabel independen sedangkan penulis menggunakan dua variabel independen. Penelitian sebelumnya mengambil sampel 23 responden dari Rumah Sakit Umum dan Swasta di Kota Bandung sedangkan Penulis mengambil sampel dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN *FRAUD* PENGADAAN BARANG DAN JASA (Survey pada Bagian Perencanaan RSUD Deli Serdang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pengendalian internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang?
2. Bagaimana budaya organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang?
3. Bagaimana efektivitas pencegahan *fraud* pada Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang?
4. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
5. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?
6. Seberapa besar pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah

1. untuk mengetahui pengendalian internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang;
2. untuk mengetahui budaya organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang;
3. untuk mengetahui efektivitas pencegahan *fraud* pada Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang;
4. untuk mengetahui besar pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa;
5. untuk mengetahui besar pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa;
6. untuk mengetahui besar pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, untuk memperoleh gambaran mengenai masalah peranan pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa di rumah sakit.

2. Bagi Perusahaan/ Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi pada Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam hubungannya dengan pengendalian internal dan budaya organisasi sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

3. Bagi Peneliti Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang audit yang sama, yaitu mengenai pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang pengaruh pengendalian internal dan budaya organisasi terhadap efektivitas pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa.

1.5 Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang di Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai dengan selesai menyesuaikan kesepakatan dengan instansi untuk mendapatkan data-data tertulis dan informasi lainnya sebagai bahan penyusunan skripsi.

